



## **BUPATI GRESIK**

### **KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 48 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **DANA BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

#### **BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Kelompok Masyarakat pengusaha Jamu dan Tempe, Petis dan Terasi serta Gula Semut agar dapat mengembangkan usahanya, sehingga mampu bersaing dipasaran, perlu memberikan dana bantuan Peratan Teknologi Tepat Guna;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan APBD;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2004 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005;

7. Keputusan Bupati Gresik Nomor 173 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GRESIK TENTANG DANA BANTUAN PERALATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini memberikan Dana Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna untuk kelompok masyarakat pengusaha jamu dan tempe, petis dan terasi serta gula semut Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 2

Dana Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Untuk kelompok masyarakat pengusaha usaha jamu dan tempe di desa Sumberame Kecamatan Wringinanom sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
  1. Bantuan peralatan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
  2. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Untuk kelompok masyarakat usaha petis dan terasi di desa Gumeng Kecamatan Bungah dan desa Randuboto Kecamatan Sidayu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  1. Bantuan peralatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  2. Kegiatan Pelatihan dan pemberdayaan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruiah)
- c. Untuk kelompok masyarakat usaha pembuatan Gula semut di desa Gunungteguh Kecamatan Sangkapura Desa Promaan Kecamatan Tambak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Pasal 3

Menunjuk kepala kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai penanggungjawab untuk melaksanakan pengalokasian dan bantuan peralatan Teknologi Tepat guna dan Kegiatan Pemberdayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2005 rekening Nomor 2.01.13.4

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik  
Tgl, 28 Pebruari 2005    No: 880 Seri G**

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 28 Pebruari 2005

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.**